

2018

LSP P3 Telekomunikasi Digital P-3 Indonesia

SKEMA SERTIFIKASI ***Radio Frequency (RF) Planner***

Skema ***Radio Frequency (RF) Planner*** merupakan skema okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Telekomunikasi Digital Indonesia (LSP TDI) untuk memenuhi kebutuhan industri telekomunikasi. Kemasan kompetensi mengacu pada Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Telekomunikasi yang disahkan tanggal 25 April 2018 dengan Nomor : **71/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018**. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi bagi tenaga kerja yang melakukan ***Radio Frequency (RF) Planning*** dan sebagai acuan bagi LSP TDI dan asesor kompetensi dalam melakukan asesmen.

Ditetapkan tanggal:

Oleh:



Wiryandaru Restiawan
Ketua Komite Skema



TELEKOMUNIKASI
DIGITAL
INDONESIA

Disahkan tanggal:

Oleh:



Lingga Wardhana
Ketua LSP

Nomor Dokumen: SKEMA-02/PL06/LSP-TDI/VII/2018

Nomor Salinan :

Status Distribusi :



Terkendali

Tak terkendali

**LEMBAR VALIDASI
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

NAMA LSP	:	LSP P - 3 TELEKOMUNIKASI DIGITAL INDONESIA
SEKTOR/SUB SEKTOR	:	TELEKOMUNIKASI
NAMA SKEMA	:	<i>Radio Frequency (RF) Planner</i>
JENIS SKEMA	:	OKUPASI
NOMOR SKEMA	:	SKEMA-02/PL06/LSP-TDI/VII/2018

Jakarta, 28 Juli 2018

Telah diverifikasi dan validasi berdasarkan
Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Telekomunikasi
Tahun 2018 Nomor : 71/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018
dan memenuhi pedoman BNSP 210 Rev 2017

Oleh
Verifikator Skema Sertifikasi BNSP,



Sugiyanto, Ph.D: L.Asr: M.Asr.

2018



LSP P3

**Telekomunikasi
Digital Indonesia**


JUDUL: *Radio Frequency (RF) Planner*

FR. SKEMA-02

Skema *Radio Frequency (RF) Planner* merupakan skema okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Telekomunikasi Digital Indonesia (LSP TDI) untuk memenuhi kebutuhan industri telekomunikasi. Kemasan kompetensi mengacu pada Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Telekomunikasi yang disahkan tanggal 25 April 2018 dengan Nomor : 71/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi bagi tenaga kerja yang melakukan *Radio Frequency (RF) Planning* dan sebagai acuan bagi LSP TDI dan asesor kompetensi dalam melakukan asesmen.

Ditetapkan tanggal:

Oleh:



Wiryandaru Restiawan

Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal:

Oleh:



TELEKOMUNIKASI
DIGITAL
INDONESIA

Lingga Wardhana

Ketua LSP



Nomor Dokumen: SKEMA-02/PL06/LSP-TDI/VII/2018

Nomor Salinan :

Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika mewajibkan pemberlakuan SKKNI pada industri secara bertahap yaitu tahun kesatu pemberlakuan wajib, 20% (dua puluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan; tahun kedua 40% (empat puluh perseratus), tahun ketiga 60% (enam puluh perseratus) sampai 100% (seratus perseratus) pada tahun kelima yaitu pada tahun 2020.

Penggunaan sertifikasi di industri telekomunikasi dapat menghindari terjadinya *fraud* pada saat rekrutmen. *Fraud* dapat berupa pemalsuan *Curriculum Vitae* (CV) yang dilakukan oleh pelamar kerja dengan menuliskan pengalaman kerja yang belum pernah dilakukan atau menuliskan kompetensi yang tidak sesuai. Sertifikasi dapat menunjukkan kompetensi seseorang pada okupasi *Radio Frequency (RF) Planner* dengan lebih relevan, valid, *acceptable*, fleksibel dan mampu telusur dibandingkan hanya pencatuman pengalaman kerja dalam sebuah *Curriculum Vitae*. Tingginya kebutuhan okupasi ini membantu perusahaan untuk lebih mudah menilai kompetensi seseorang dan lebih menghemat biaya karena perusahaan tidak perlu lagi untuk melakukan wawancara dan pengujian kemampuan teknis pada saat rekrutmen.

Bagi institusi pendidikan penggunaan sertifikasi dapat meningkatkan *link and match* antara institusi pendidikan dan industri. Saat ini banyak industri yang mengeluhkan karena lulusan institusi pendidikan tidak langsung siap kerja dan masih harus mendalami masa training terlebih dahulu sebelum benar-benar siap berkerja. Adanya sertifikasi selain ijazah akan menjamin kompetensi lulusan mahasiswa di institusi pendidikan tersebut. Bagi profesional industri sertifikasi memberikan pengakuan kompetensi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kompetensi **Radio Frequency (RF) Planner** selain dibutuhkan dalam negeri, kompetensi ini juga dibutuhkan di luar negeri. Pemerintah dengan program sertifikasi dan kerjasama *Government to Government* (G2G) dapat membantu penyaluran tenaga kerja dengan kompetensi **Radio Frequency (RF) Planner** keluar negeri dimana pada saat ini hal tersebut dilakukan secara individual oleh profesional di industri Telekomunikasi. Sehingga ada tingkat keterukuran dan terjadi peningkatan devisa yang berasal dari Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri tidak hanya dalam lingkup Asisten Rumah Tangga tetapi juga pekerja yang membutuhkan kompetensi tinggi di sektor industri telekomunikasi.

Skema ini ditetapkan dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam sertifikasi kompetensi profesi telekomunikasi khususnya bidang *Cellular Network Planning* bagi tenaga kerja yang telah mendapatkan kompetensinya melalui proses pembelajaran baik formal, non formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja, yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Telekomunikasi.

Skema sertifikasi mengacu kepada Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Telekomunikasi yang disahkan tanggal 25 April 2018 dengan **Nomor : 71/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018**. Skema ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan dengan kebermanfaatannya sebagai berikut :

Bagi Industri

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis

Bagi Tenaga Kerja

- Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja.

Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

Skema sertifikasi ini dapat digunakan di industri telekomunikasi khususnya pada **Radio Frequency (RF) Planner**

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada pekerjaan **Radio Frequency (RF) Planner**.
- 3.2 Sebagai acuan LSP Telekomunikasi Digital Indonesia dan asesor kompetensi dalam proses pelaksanaan asesmen.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
- 4.6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 637 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Optimalisasi Jaringan Seluler Sub Sistem Radio Akses

- Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Perencanaan dan Perencanaan Jaringan Seluler
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
 - 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/BNSP/VI/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
 - 4.12. Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Telekomunikasi yang disahkan tanggal 25 April 2018 dengan Nomor : **71/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018.**

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : Okupasi

5.2. Nama Kemasan : *Radio Frequency (RF) Planner.*

5.3. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

Deskripsi :

Seorang **Radio Frequency (RF) Planner** adalah, personil yang memiliki kompetensi teknis sebagai ahli dalam perencanaan frekuensi pada teknologi akses radio 2G, 3G & 4G. Selain itu **RF Planner** harus bertanggung jawab dan aktif dalam pekerjaannya dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai tanggung jawab secara fungsi dan jabatan yang di emban.

Tugas dan Wewenang

1. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas sebagai *Radio Frequency (RF) Planner* pada jenjang kualifikasi 6.
2. Menjalankan rutinitas tugas planning jaringan 2G, 3G dan 4G dengan baik dan sesuai SOP dengan menggunakan peralatan dan melakukan planning *Radio Frequency (RF)*.
3. Melakukan pemantauan performansi jaringan seluler setelah dilakukan perubahan *Radio Frequency (RF)* dan melaporkannya secara tertulis.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan tugas tersebut dilandasi dengan pengetahuan yang faktual sesuai dengan lingkup tugasnya pada kegiatan.

Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit
01	J.612000.001.01	Menerapkan bahasa dan budaya NKRI
02	J.612000.002.01	Menjelaskan kondisi geografis dan demografis NKRI
03	J.612000.003.01	Membuat dokumentasi teknis
04	J.612000.005.01	Peramalan kebutuhan layanan
05	J.612000.006.01	Mengkordinasi dan memelihara tim kerja
06	J.612000.007.01	Bekerja secara efektif dalam tim
07	J.612000.009.01	Melakukan dimensioning di jaringan akses
08	J.612000.010.01	Melakukan desain link budget di jaringan akses
09	J.612000.035.01	Melakukan pemodelan trafik telekomunikasi
10	J.612000.036.01	Melakukan peramalan trafik telekomunikasi
11	J.612000.038.01	Menentukan grade of service

***Durasi Uji Sertifikasi (-/+) 110 Menit**

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Peserta sertifikasi dapat mengajukan sertifikasi dengan persyaratan sebagai berikut :

Experience Test (CET), Walk Test (WT), Drivetest ; RF Engineer Untuk Investigasi Interferensi / RF Engineer Untuk CDD / RF Engineer Untuk Capacity Monitoring dengan pengalaman minimum 3 tahun di jabatan tersebut yang telah memiliki Sertifikat Training **Radio Frequency (RF) Planner**, atau

- 6.3 Tenaga kerja yang telah berpengalaman sebagai **Radio Frequency Planner** dengan pengalaman minimum 2 tahun di jabatan tersebut.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Mendapatkan informasi terkait dengan skema sertifikasi yang diambilnya.
- 7.1.2. Mendapatkan jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi
- 7.1.3. Peserta yang lulus dalam asesmen kompetensi akan diberikan sertifikat kompetensi sesuai level.
- 7.1.4. Dapat mengajukan banding atas keputusan sertifikasi
- 7.1.2. Menggunakan untuk promosi diri sebagai profesi bidang Optimalisasi Jaringan Seluler (*Cellular Network Optimization*).

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian bidang Optimalisasi Jaringan Seluler dengan tetap menjaga kode etik profesi.
- 7.2.2. Mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP minimal satu tahun sekali.
- 7.2.3. Melaporkan rekaman kegiatan asesmen setiap 6 bulan kepada LSP yang menerbitkan sertifikat kompetensi, yaitu pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- A. Biaya sertifikasi sebesar Rp 3.500.000 / peserta
- B. Biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilan dan administrasi.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP TDI memberikan informasi gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Didalamnya mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon Mengisi Surat Permohonan Sertifikasi (APL-01) dan Asesmen Mandiri (APL-02) dilengkapi dengan data-data sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Ijazah (wajib bagi poin 6.1 dan 6.2)
 - b. Foto Copy Sertifikat Training **Customer Experience Tester (CET), Walk Tester (WT), Drivestester** (Wajib bagi poin 6.2)
 - c. Foto Copy Sertifikat Training **Radio Frequency (RF) Planner** (Wajib bagi poin 6.3)
 - d. Bukti Pengalaman Kerja **Customer Experience Tester (CET), Walk Tester (WT), Drivestester** (wajib bagi poin 6.3)
 - e. Bukti Pengalaman kerja sebagai **Radio Frequency (RF) Planner** (wajib bagi poin 6.4)
 - f. Foto Copy KTP
 - g. Pas foto 4x3 sebanyak 4 lembar

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1 Sebelum proses uji kompetensi akan diadakan proses asesmen dengan menerapkan metoda dan prosedur asesmen sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.2.2 Apabila ada perubahan skema sertifikasi yang mengharuskan asesmen tambahan, LSP TDI akan mendokumentasikan dan tanpa diminta, akan menyediakan akses publik tentang metoda dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi agar para pemegang sertifikat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diubah.
- 9.2.3 Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.4 LSP TDI akan melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil.
- 9.2.5 LSP TDI akan melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 9.2.6 Semua bukti-bukti dikumpulkan, diperiksa dan dievaluasi lalu LSP TDI akan memberikan rekomendasi dari hasil proses asesmen.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- 9.3.2 LSP TDI mempunyai prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi.
- 9.3.3 LSP TDI menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi.
- 9.3.4 Segala peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.5 Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali.
- 9.3.6 Semua bukti-bukti dikumpulkan, diperiksa dan dievaluasi lalu LSP TDI akan memberikan rekomendasi dari hasil proses uji kompetensi

9.4. Keputusan Sertifikasi

- a. Mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding atau keluhan
- 9.4.2. Apabila sebagian proses sertifikasi kompetensi dilaksanakan tidak langsung oleh LSP TDI, maka LSP TDI melakukan sub-kontrak dengan pihak ketiga kecuali untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau pengurangan lingkup, pembekuan dan pencabutan sertifikat yang mana tetap dilakukan oleh LSP TDI
- 9.4.3. LSP TDI membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP TDI berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.
- 9.4.5. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.6. LSP TDI memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat. LSP TDI memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. LSP TDI menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh Ketua LSP dan Manajer Sertifikasi.
- 9.4.7. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP TDI memuat informasi berikut :
- a. Nama orang pemegang sertifikat;
 - b. Pengenal yang unik;
 - c. Nama Lembaga Sertifikasi Profesi Telekomunikasi Digital Indonesia sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat
 - d. Acuan skema sertifikasi, standar atau acuan relevan lainnya, termasuk tahun terbit acuan tersebut, bila relevan;
 - e. Ruang lingkup sertifikasi, bila ada termasuk kondisi dan batasan keabsahannya;
 - f. Tanggal efektif terbitnya sertifikat dan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- 9.4.8. Format sertifikat kompetensi LSP TDI sesuai dengan pedoman BNSP, dan dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki untuk melakukan tindakan kriminal atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum, merugikan LSP TDI, bangsa atau negara.
- 9.5.2. LSP TDI mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP TDI.
- 9.5.3. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP TDI, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.

- 9.5.5. LSP TDI membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6. Pemeliharaan Sertifikasi

Untuk memelihara kompetensi, LSP TDI melakukan pengecekan *expired date* untuk setiap sertifikat yang telah diberikan kepada pemegang sertifikat kompetensi, dan menginformasikan kepada pemegang sertifikat untuk melakukan sertifikasi ulang.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Sertifikat kompetensi profesi berlaku selama tiga tahun.
- 9.7.2. LSP TDI menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sama dengan persyaratan awal untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.
- 9.7.3. LSP TDI memberikan proses asesmen dan uji kompetensi ulang sama dengan proses asesmen dan uji kompetensi awal.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Asesi yang disertifikasi harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi;
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP TDI dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP TDI dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP TDI setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP TDI yang menerbitkannya.

9.9. Banding

- 9.9.1. Asesi dapat melakukan banding jika Asesi tidak puas atas keputusan yang diambil oleh Asesor Kompetensi, dengan mengisi form Banding.
- 9.9.2. LSP TDI menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut:
 - a. Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapinya, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
 - b. Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;

- 9.9.3. LSP TDI membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.
 - 9.9.4. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
 - 9.9.5. LSP TDI bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP TDI menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
 - 9.9.6. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
 - 9.9.7. LSP TDI menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.
 - 9.9.8. LSP TDI memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.
-